

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, DAN HIBURAN SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN MAGETAN

Linda Mutiara Pradana¹⁾, Moh. Ubaidillah²⁾, Heidy Paramitha Devi³⁾

¹Universitas PGRI Madiun
lindamutiarap98@gmail.com

²Universitas PGRI Madiun
mohubaidillah03@gmail.com

³Universitas PGRI Madiun
heidypd88@gmail.com

Abstract

This study was a qualitative study that aimed to determine the effect of Hotel, Restaurant, and Entertainment Tax Revenues Before and During the Covid-19 Pandemic in Magetan Regency. Tax is a mandatory contribution to the state that is owed by an individual or entity that is coercive in nature based on the law with no direct compensation and is used for the needs of the state for the greatest prosperity of the people. The data collection method in this study used interview, observation, and secondary data collection techniques. The interview technique was carried out in an unstructured manner using interview guidelines. The data analysis technique was descriptive quantitative.

The results of this study indicate that hotel, restaurant, and entertainment tax revenues before the Covid-19 pandemic in Magetan Regency, namely in 2018-2019 period. It experienced a significant increase and a very significant decrease from 2019-2020 period. This is due to the spread of the Corona Virus or Covid-19. The government has set a *PSBB* policy, namely limiting community activities outside the home which affects hotel, restaurant and entertainment tax revenues before the Covid-19 pandemic in Magetan Regency

Keywords: Hotel Tax Revenue, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Covid-19 Pandemic

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Magetan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Metode pengambilan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan pengambilan data sekunder. Teknik wawancara dilakukan dengan tidak terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Teknik analisis data bersifat deskriptif kuantitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan Sebelum Pandemi Covid-19 di Kabupaten Magetan yakni pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, lalu mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2019-2020. Hal ini dikarenakan tersebarnya Virus Corona atau Covid-19 pemerintah menetapkan kebijakan PSBB yakni membatasi aktivitas masyarakat diluar rumah sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan Sebelum Pandemi Covid-19 di Kabupaten Magetan.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pandemi Covid-19


PENDAHULUAN

Kewajiban membayar pajak tertera dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pajak yang tergolong dalam pajak Kota/Kabupaten yakni seperti pajak atas bumi dan bangunan perkotaan atau perdesaan, biaya parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, mineral non logam dan batu, lampu jalan, sarang burung walet, air tanah, periklanan, restoran, hotel, hiburan.

Fenomena Covid-19 yang melanda dunia, khususnya di Indonesia ini juga berdampak besar terhadap pemasukan pajak daerah di Kabupaten Magetan, masalah yang muncul pada era pandemi ini apakah pendapatan didapat dari pajak restoran, hotel dan hiburan sangat berdampak buruk pada pendapatan Kabupaten Magetan dan apakah tidak mencapai target pendapatan yang sudah ditetapkan, karena dari triwulan pertama tahun 2020 pendapatan dari sektor pajak masih sesuai harapan untuk triwulan kedua tahun 2020 mulai muncul penurunan secara drastis terutama berdampak pada penerimaan dari pajak restoran, hotel dan hiburan.

Pendapatan masyarakat menurun sejak adanya Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 semenjak diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), sehingga mobilitas masyarakat menjadi terbatas. Pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB yang mengatur dan membatasi aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya sehingga membawa dampak terhadap banyaknya perusahaan ataupun usaha yang terpaksa tutup sementara atau bahkan gulung tikar, bahkan banyak pula karyawan yang dirumahkan.

Grafik Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Magetan 2016-2020



Sumber: Badan Statistik Kabupaten Magetan

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Hergunadi, pandemi COVID-19 telah membuat sejumlah pos pendapatan daerah mengalami penurunan. Beberapa sektor yang terjadi penurunan, di antaranya pajak daerah turun dari Rp56 miliar menjadi Rp53 miliar. Pemerintah Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menyebut realisasi pendapatan asli daerah pada perubahan APBD 2020 diproyeksikan turun sekitar Rp15 miliar karena dampak pandemi.

Melihat dari masalah diatas dan dengan hasil penelitian yang berbeda-beda, peneliti ingin memahami dan mengetahui secara mendalam mengenai Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19, dengan melakukan studi kasus di Kabupaten Magetan. Sehingga dalam penelitian ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Magetan.**”

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Pajak

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pajak Hotel adalah pengenaan (pemungutan) pajak terhadap setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran. Pajak hotel adalah pajak atas setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk

jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel (Noerman Syah et al., 2019).

Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain (Noerman Syah et al., 2019). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Tarif Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen).

Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Tarif pajak yang ditetapkan jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran meliputi :

- a) Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, tarif pajaknya 20% (dua puluh persen);
- b) Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, tarif pajaknya 25% (dua puluh lima persen);
- c) Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, tarif pajaknya 50% (lima puluh persen);
- d) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness centre*), tarif pajaknya 35% (tiga puluh lima persen).

METODE PENELITIAN

Tempat pelaksanaan penelitian ini di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan. Peneliti memilih lokasi penelitian di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan karena BPPKAD memiliki tanggungjawab yang sangat penting dalam mengelola keuangan maupun penerimaan pajak daerah di Kabupaten Magetan. Penelitian ini dimulai sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan April 2022.

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji *moderated regression analysis* (MRA), dan uji hipotesis. Dalam menguji pada penelitian ini menggunakan alat bantu statistic SPSS 20. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Data dalam penelitian ini diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara terhadap narasumber perwakilan instansi yang bersedia dijadikan informan penelitian. Setelah itu data sudah yang diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer dalam bentuk diagram atau dalam bentuk tabel. Data tersebut berupa laporan hasil penerimaan pajak daerah, realisasi pajak daerah, target pajak daerah maupun, serta ringkasan APBD

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Berikut merupakan data jumlah Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Magetan tahun 2018-2020.

Tabel 1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

Tahun	Pajak Hotel		Pajak Restoran		Pajak Hiburan	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2018	400.000.000,00	699.402.413,00	1.800.000.000,00	2.939.363.878,60	50.000.000,00	64.733.050,00
2019	400.000.000,00	840.398.895,00	2.000.000.000,00	3.395.866.215,60	50.000.000,00	90.058.000,00
2020	160.000.000,00	261.440.847,00	1.700.000.000,00	2.690.777.271,00	10.300.000,00	15.745.050,00

Sumber : BPPKAD Kab. Magetan

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu mulai dari 2018 sampai dengan 2020 realisasi pajak hotel, restoran, dan hiburan di tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan dan sudah melampaui target yang sudah ditentukan sebelumnya. Dimulai pada tahun 2020, realisasi pajak hotel, restoran, dan hiburan mengalami penurunan drastis yakni sejak ditetapkannya Pembatasan sosial berskala besar yang disebabkan adanya dampak dari pandemi covid-19 yang melanda dunia terutama Indonesia.

Analisis Uji Efektivitas Pajak Daerah

Tabel 2 Data Jumlah Target dan Realisasi Pajak Kabupaten Magetan tahun 2018-2020

Tahun	Pajak Hotel		Pajak Restoran		Pajak Hiburan	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2018	400.000.000,00	699.402.413,00	1.800.000.000,00	2.939.363.878,60	50.000.000,00	64.733.050,00
2019	400.000.000,00	840.398.895,00	2.000.000.000,00	3.395.866.215,60	50.000.000,00	90.058.000,00
2020	160.000.000,00	261.440.847,00	1.700.000.000,00	2.690.777.271,00	10.300.000,00	15.745.050,00

Sumber : BPPKAD Kab. Madiun

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan efektivitas pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2018} &= \frac{699.402.413,00}{400.000.000,00} \times 100\% \\ &= 174,85 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2018} &= \frac{2.939.363.878,60}{1.800.000.000,00} \times 100\% = \\ &163,30 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Pajak Hiburan Tahun 2018} &= \frac{64.733.050,00}{50.000.000,00} \times 100\% \\ &= 129,47\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2019} &= \frac{840.398.895,00}{400.000.000,00} \times 100\% \\ &= 210,10 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2019} &= \frac{3.395.866.215,60}{2.000.000.000,00} \times 100\% \\ &= 169,79 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Pajak Hiburan Tahun 2019} &= \frac{90.058.000,00}{50.000.000,00} \times 100\% \\ &= 180,12\% \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2020} &= \frac{261.440.847,00}{160.000.000,00} \times 100\% \\ &= 163,40 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2020} &= \frac{2.690.777.271,00}{1.700.000.000,00} \times 100\% \\ &= 158,28 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Pajak Hiburan Tahun 2020} &= \frac{15.745.050,00}{10.300.000,00} \times 100\% \\ &= 152,86\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka hasil dari perhitungan dapat diklasifikasikan seperti data dibawah ini.

Gambar 3 Grafik Efektivitas Pajak Daerah



Sesuai dengan gambar di atas, bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 efektivitas pajak hotel di Kabupaten Magetan mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2018 ke 2019 dari presentase 174,85% ke 210,10% , pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu dari presentase ke 210,10% menurun sampai di angka 163,40% lebih rendah dari tahun 2018. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 efektivitas pajak restoran di Kabupaten Magetan mengalami kenaikan yang relatif kecil pada tahun 2018 ke 2019 dari presentase 163,30% ke 169,79%, pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yaitu dari presentase ke 169,79% menurun sampai di angka 158,28%.

Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 efektivitas pajak hiburan di Kabupaten Magetan mengalami kenaikan yang relatif tinggi pada tahun 2018 ke 2019 dari presentase 129,47% ke 180,12%, pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yaitu dari presentase ke 180,12% menurun sampai di angka 152,86%. Dapat kita lihat bahwa prosentase efektivitas pajak hotel, restoran, dan hiburan yang dicapai setiap tahunnya mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Walaupun prosentase efektivitas pajak daerah di tahun 2020 mengalami penurunan, tetapi kriteria yang didapat pada tahun 2018 tetap pada posisi sangat efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Magetan dari tahun 2018-2020 mengalami fluktuatif, yakni mengalami kenaikan dari tahun 2018-2019, lalu mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2019-2020. (2) Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Magetan dari tahun 2018-2020 mengalami fluktuatif, yakni mengalami kenaikan dari tahun 2018-2019, lalu

mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019-2020. (3) Penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Magetan dari tahun 2018-2020 mengalami fluktuatif, yakni mengalami kenaikan dari tahun 2018-2019, lalu mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2019-2020.

Saran untuk Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan agar lebih mempertimbangkan lagi kebijakan mengenai Penerapan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar karena hal tersebut akan berdampak terhadap sektor ekonomi. Serta bagi peneliti selanjutnya, disarankan supaya menambahkan jumlah variabel dan data penelitian serta dampak lebih lanjut akibat kebijakan karena adanya pandemi Covid-19 supaya hasil penelitian lebih lengkap dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Noerman Syah, A. L., Widiyanto, A., & Purwitasari, E. (2019). Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal. *Owner*, 3(1), 46. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.84>
- Paramitha, A. A. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Supremasi*, 11, 94–104. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1166>
- Pontoh, W. (2013). *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka Publishing.
- Sari, A. N., & Siringoringo, W. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1855–1868.
- Siahaan, M. . (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo.
- Smith, J. M., & Skousen, F. (2007). *Akuntansi Intermediate* (Edisi Semb). Erlangga.
- Sriyana, J. (1999). Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 102–113.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian*. alfa.
- Sulistyowati, Y. (2018). Analisis Kontirbusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *JAMSWAP : Jurnal Akuntansi Dan*

Manajemen, 3(3), 9–18.
<https://jurnal.stiegwalisongo.ac.id/index.php/JAMSWAP/article/view/97>

Umatin, S. C., Diana, N., & Marwadi, M. C. (2021). Pengaruh Kebijakan Pemerintah dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang. *E-Jra*, 10(03), 117–125.
<http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10623/8393>